SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Penguatan Pemahaman Siswa Madrasah Aliyah Negeri (Man) 3 Kota Pekanbaru Tentang Implikasi Konversi Bank Umum Konvensional (Buk) Menjadi Bank Umum Syariah (Bus) PT Bank Riau Kepri (Brk) Syariah Pada Produk Tabungan

Muhammad Azani*[1], Hasan Basri[2], Al Qudri [3], Meytia Aini Rismindilah [4]
[1234]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
*e-mail: mhd.azani@unilak.ac.id [1], hasan.basri@unilak.ac.id[2], alqudry@unilak.ac.id[3], Meytia_Aini Rismindilah@gmail.com[4]

Abstract
This Community Engagement Program (PKM) aimed to strengthen the legal understanding and Islamic financial literacy of students at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Pekanbaru regarding the implications of converting PT Bank Riau Kepri (BRK) from a Conventional Commercial Bank (BUK) into an Islamic Commercial Bank (BUS), particularly in relation to savings products. Banking conversion represents more than an institutional transformation; it also entails fundamental changes in operational principles, product characteristics, contractual arrangements, rights and obligations, risks, and the legal relationship between banks and customers. The program involved 30 students who demonstrated limited understanding of wadiah and mudharabah contracts, Islamic savings products, the legal implications of banking conversion, customer protection, and Islamic financial ethics. The program employed a participatory, contextual, and educational legal counseling approach through instructional sessions, comparative analysis of Islamic contracts, bank–customer relationship simulations, case studies, interactive discussions, and pre- and post-activity questionnaire assessments. Evaluation focused on six indicators: understanding banking conversion, distinguishing Islamic contracts, identifying customer rights and obligations, understanding product characteristics, recognizing risks and customer protection mechanisms, and applying Islamic financial literacy and ethical principles. The program produced several educational outputs, including a Legal Counseling Module, presentation materials, educational infographics, an Islamic Legal Literacy Handbook, case studies, and contract simulation materials. The results demonstrate strengthened participants' capacity to understand Islamic savings products more critically and responsibly. The program confirms that legal counseling can serve as a strategic empowerment instrument for cultivating a younger generation that is legally aware, financially literate, critical, responsible, and ethically grounded in Islamic principles.

Keywords: legal counseling; Islamic financial literacy; banking conversion; Islamic savings; customer protection.

Abstrak
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum dan literasi keuangan syariah siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kota Pekanbaru mengenai implikasi konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, khususnya terhadap produk tabungan. Konversi perbankan tidak hanya merepresentasikan perubahan kelembagaan, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap prinsip operasional, karakteristik produk, akad, hak dan kewajiban, risiko, serta hubungan hukum antara bank dan nasabah. Mitra kegiatan berjumlah 30 siswa yang menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai akad *wadiah* dan *mudharabah*, karakteristik tabungan syariah, konsekuensi konversi,

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

perlindungan nasabah, serta etika finansial. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif, kontekstual, dan edukatif melalui pemaparan materi, perbandingan akad, simulasi hubungan bank–nasabah, studi kasus, diskusi, dan evaluasi melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi difokuskan pada enam indikator, yaitu pemahaman konversi perbankan, kemampuan membedakan akad, pengenalan hak dan kewajiban, pemahaman karakteristik produk, pengenalan risiko dan perlindungan nasabah, serta penerapan literasi dan etika finansial syariah. Kegiatan menghasilkan Modul Penyuluhan Hukum, media presentasi, infografis edukasi, buku saku literasi hukum syariah, studi kasus, dan simulasi akad. Hasil kegiatan menunjukkan penguatan kapasitas peserta dalam memahami produk tabungan syariah secara lebih kritis dan bertanggung jawab. PKM ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen pemberdayaan strategis dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, cakap finansial, kritis, dan beretika sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: penyuluhan hukum; literasi keuangan syariah; konversi perbankan; tabungan syariah; perlindungan nasabah.

1. PENDAHULUAN

Konversi PT Bank Riau Kepri (BRK) menjadi PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Perseroan Daerah (Perseroda) menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau.[1] Perubahan tersebut tidak sekadar mengubah identitas kelembagaan, melainkan membentuk konstruksi hubungan hukum baru antara bank dan nasabah melalui penggantian seluruh hubungan kontraktual berbasis bunga menuju akad yang berlandaskan prinsip syariah.[2] Transformasi tersebut menempatkan akad sebagai instrumen utama yang mengatur hak, kewajiban, pembagian risiko, serta mekanisme keuntungan berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, keseimbangan, dan larangan riba, gharar, serta maysir.[3]

Keabsahan suatu perjanjian pada terpenuhinya syarat diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan para pihak menjadi fondasi utama lahirnya hubungan hukum yang sah. Konversi perbankan tidak menghapus keberlakuan prinsip tersebut. Perubahan substansi kontrak dari sistem konvensional menuju akad syariah tetap menuntut adanya persetujuan yang diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa tekanan.[4] Setiap nasabah memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai perubahan akad beserta seluruh konsekuensi hukumnya, termasuk perubahan mekanisme pengelolaan dana, struktur keuntungan, hak pembatalan, maupun alternatif penyelesaian hubungan kontraktual.[5]

---

[1] Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, dan Lisnawati, "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13.03 (2024): 709-723.

[2] Divany Sauzan Hasanah, Athaullah Andi Rivai, dan Andi Amri, "Dampak Pertumbuhan Bank Umum Syariah Terhadap Strategi Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia: Tinjauan Perspektif Kesadaran Masyarakat Dan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2025): 1-15.

[3] Muhammad Azani, "Spin-Off Dan Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Indonesia," *Andrew Law Journal* 4.1 (2025): 253-265. Emmy Hamidiyah, Ita Sitasari, dan Ahmad Syafiudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,* (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2026), hlm. 54.

[4] Solihan Makruf dan Tatang Astarudin, "Perikatan Dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Perikatan Yang Timbul Karena Persetujuan Dan Undang-Undang," *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4.01 (2025): 1757-1773.

[5] Tusi Wirahayu Pertiwi, *Perjanjian Kredit Dan Hukum Jaminan (Solusi Praktis Bagi Bank Dan Nasabah),* (Jakarta: Penerbit K-Media, 2025(), hlm. 67.

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Kompleksitas perubahan hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut semakin nyata pada kelompok usia remaja yang sedang memasuki fase pembentukan perilaku ekonomi dan pengambilan keputusan finansial.[6] Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) memiliki potensi besar menjadi generasi yang aktif memanfaatkan produk perbankan, baik dalam bentuk tabungan, pembiayaan pendidikan, maupun layanan keuangan digital. Kapasitas tersebut memerlukan fondasi pemahaman hukum yang memadai agar setiap keputusan ekonomi dibangun atas dasar pengetahuan yang benar, bukan sekadar mengikuti persepsi umum atau informasi yang belum terverifikasi.[7]

Berbagai istilah dalam perbankan syariah masih sering dipahami secara sederhana sebagai penggantian istilah dari sistem konvensional. Akad mudharabah dipersepsikan setara dengan deposito berbunga, wadiah dipahami sebagai tabungan biasa, sedangkan murabahah dipandang tidak berbeda dengan kredit konvensional.[8] Persepsi tersebut mengabaikan karakteristik hukum yang membedakan setiap akad. Murabahah dibangun atas hubungan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati sejak awal, mudharabah berlandaskan kerja sama usaha melalui mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional, wadiah menempatkan bank sebagai penerima titipan tanpa kewajiban memberikan imbal hasil yang diperjanjikan, sedangkan ijarah mengatur pemanfaatan suatu aset melalui mekanisme sewa.[9] Perbedaan substansial tersebut memiliki konsekuensi hukum yang memengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam setiap transaksi.

Kondisi eksisting pada MAN 3 Kota Pekanbaru memperlihatkan bahwa pemahaman siswa mengenai implikasi hukum konversi perbankan terhadap produk tabungan masih berada pada tingkat yang terbatas. Pengetahuan mengenai perubahan akad, hak nasabah setelah konversi, bentuk perlindungan hukum, serta konsekuensi yuridis dari setiap akad belum berkembang secara optimal. Keterbatasan tersebut berpotensi membentuk persepsi yang keliru terhadap praktik perbankan syariah dan mengurangi kemampuan siswa dalam mengambil keputusan keuangan secara rasional serta bertanggung jawab.[10] Situasi tersebut juga memperlihatkan masih lebarnya kesenjangan antara perkembangan regulasi perbankan syariah dengan tingkat literasi hukum masyarakat, terutama pada kelompok generasi muda.

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami isu hukum ekonomi kontemporer juga memerlukan penguatan. Konversi perbankan sering dipandang sebagai perubahan administratif yang hanya berkaitan dengan lembaga keuangan, padahal substansi perubahan menyentuh hak keperdataan masyarakat sebagai nasabah.

---

[6] Bintang Lazuardi Benteng Buana Muslim, Muliawan Hamdani, Inanda Shinta Anugrahani, Ayu Minarsi, Erfina Rianty, Tri Kunawangsih Purnamaningrum, Antyo Pracoyo, dan Andra Juansa, *Literasi Keuangan: Wawasan, Perilaku Dan Strategi Mengelola Keuangan,* (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025), hlm. 72.

[7] Ani Triani dan Hari Mulyadi, "Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja Untuk Literasi Keuangan Syariah Yang Lebih Baik," *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance* 5.1 (2019): 9-22.

[8] Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah,* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), hlm. 93.

[9] Jamal Abdul Aziz dan Ayu Kholifah, *Modifikasi Akad Wadi'ah Dan Murabahah Pada Produk Bank Syariah: Kajian Kritis Perspektif Hukum Islam,* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023). Lutfi Kurnia Hanifah, *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018,* (Ponorogo: Diss. IAINPonorogo, 2020).

[10] Aprisa Fitrah, *Pengaruh Pembelajaran Materi Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Terhadap Minat Siswa Untuk Menabung Di Lembaga Keuangan Koperasi Siswa Di Sma N 12 Pekanbaru,* (Pekanbaru: Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Keterkaitan antara asas konsensualisme, perlindungan hukum, kebebasan berkontrak, dan penerapan akad syariah belum menjadi bagian dari kerangka berpikir yang utuh.[11] Penguatan kapasitas tersebut menjadi penting agar siswa mampu menilai setiap hubungan kontraktual berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan mitra dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan rendahnya pemahaman mengenai perbedaan mendasar antara kontrak konvensional dan akad syariah beserta implikasi hukumnya. Aspek kedua berhubungan dengan keterbatasan literasi keuangan syariah yang berdampak terhadap rendahnya kesiapan menghadapi perubahan hubungan hukum setelah konversi perbankan. Aspek ketiga berkaitan dengan belum berkembangnya kemampuan berpikir kritis dalam mengkaji persoalan hukum ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.[12]

Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum dirancang sebagai sarana pemberdayaan yang mengintegrasikan edukasi hukum, literasi keuangan syariah, simulasi akad, diskusi interaktif, serta pembahasan studi kasus konversi PT Bank Riau Kepri Syariah terhadap produk tabungan. Pendekatan partisipatif dipilih agar siswa tidak hanya memahami norma hukum secara konseptual, tetapi juga mampu menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik transaksi keuangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.[13] Penguatan kapasitas tersebut diharapkan membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, literasi keuangan syariah, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial dalam memanfaatkan produk perbankan syariah.[14]

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil mitra, yaitu siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kota Pekanbaru yang sedang memasuki fase pembentukan karakter intelektual, kesadaran hukum, dan kemandirian ekonomi. Posisi tersebut menjadikan siswa sebagai kelompok strategis untuk memperoleh penguatan literasi hukum dan keuangan syariah sejak dini, terutama berkaitan dengan transformasi BUK menjadi BUS. Perubahan kelembagaan pada PT Bank Riau Kepri Syariah menghadirkan konsekuensi hukum yang memerlukan pemahaman komprehensif mengenai perubahan akad, hak dan kewajiban nasabah, serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi hubungan kontraktual antara bank dan masyarakat.[15]

[11] Mashfufatur Rohmah dan Sayidatur Rohmah, "Rekonstruksi Kurikulum Fiqih Muamalah Berbasis Problem-Based Learning Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital," *El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2026): 391-404.

[12] Rizkiyani Fauziyah, Dasim Budimansyah, dan Dwi Iman Muthaqin, "Penguatan Pendidikan Karakter Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik." *Jurnal Civicus* 20.1 (2020): 15-25.

[13] Aprisa Fitrah, *Pengaruh Pembelajaran Materi Bank...,Ibid.*

[14] Mashfufatur Rohmah dan Sayidatur Rohmah, "Rekonstruksi Kurikulum Fiqih Muamalah..., *Ibid.*

[15] Muhammad Azani, "Spin-Off Dan Konversi Bank Umum Konvensional..., *Ibid.*

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Gambar 1 FH Unilak dan MAN 3 Pekanbaru dalam Peta

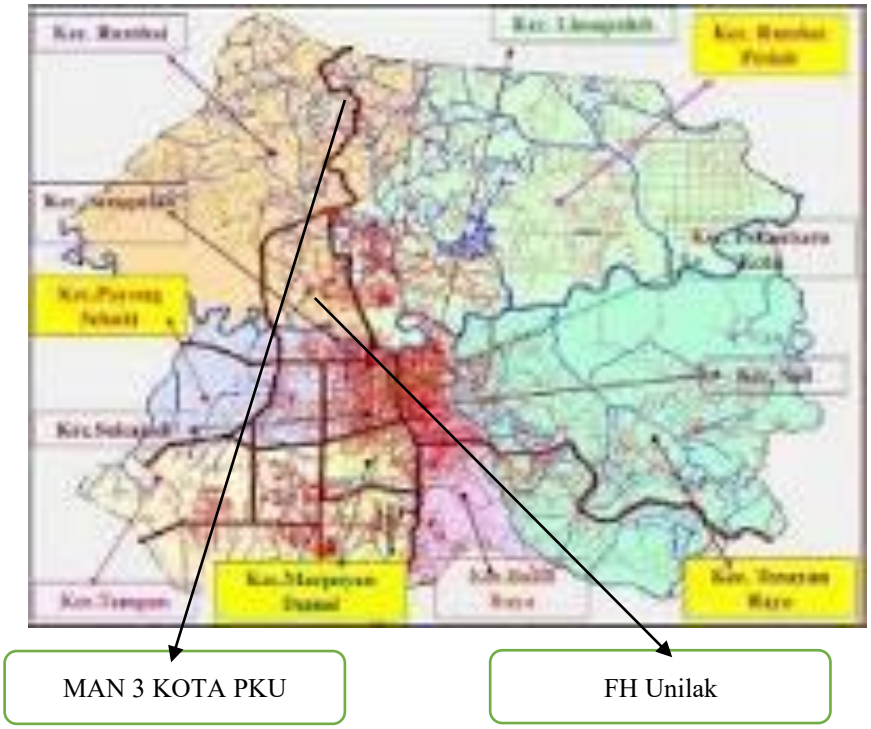

Hasil identifikasi kondisi eksisting memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa telah mengenal keberadaan perbankan syariah, tetapi pemahaman mengenai implikasi hukum konversi terhadap produk tabungan masih terbatas. Pengetahuan siswa lebih banyak berorientasi pada aspek terminologi, sedangkan substansi hukum yang membedakan akad syariah dengan kontrak konvensional belum dipahami secara utuh.[16] Karakteristik akad wadiah dan mudharabah masih sering dipersepsikan sebagai bentuk tabungan konvensional dengan istilah yang berbeda. Persepsi tersebut berpotensi melahirkan pemahaman yang kurang tepat mengenai mekanisme pengelolaan dana, pembagian manfaat, perlindungan hukum nasabah, serta prinsip keadilan yang menjadi ruh perbankan syariah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum dan literasi keuangan syariah memerlukan penguatan melalui penyuluhan hukum yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kontekstual. Materi penyuluhan dirancang untuk mempertemukan konsep hukum perjanjian dengan praktik konversi perbankan syariah sehingga siswa mampu memahami hubungan antara asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, perlindungan hukum, serta implementasi akad syariah dalam produk tabungan.[17] Pendekatan tersebut memperkuat kemampuan siswa dalam membaca hubungan antara norma hukum dan praktik ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum tidak hanya diarahkan pada peningkatan penguasaan konsep, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi setiap hubungan hukum yang lahir dari aktivitas keuangan. Diskusi interaktif, simulasi akad, serta pembahasan kasus konversi PT Bank Riau Kepri Syariah

[16] Andri Kusnandar, Iskandar Mirza, dan Abdul Azpar, "Eksplorasi Implementasi Problem-Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8.02 (2025).

[17] Siti Rini, "Penerapan Pembelajaran Berbasis Studi Kasus Fikih Kontemporer untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa terhadap Isu-Isu Hukum Islam di kelas XI MAS Baburrohmah," *JURNAL Studi Tindakan Edukatif (JSTE)* 1.2 (2025): 91-95.

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

memberikan ruang kepada siswa untuk mengidentifikasi konsekuensi yuridis dari setiap bentuk akad sekaligus memahami pentingnya persetujuan para pihak sebagai syarat sah perjanjian.[18] Pengalaman belajar tersebut memperluas kapasitas intelektual siswa dalam menghubungkan teori hukum dengan praktik kehidupan sehari-hari.[19]

Pelaksanaan PKM juga memiliki relevansi yang kuat dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam agenda Asta Cita, terutama pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan karakter, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.[20] Penyuluhan hukum menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki integritas, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan etika finansial. Pemahaman mengenai prinsip keadilan, transparansi, amanah, serta larangan riba menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.[21]

Kontribusi kegiatan juga selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi melalui keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar kontekstual melalui interaksi langsung dengan mitra, sedangkan dosen mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam kegiatan penyuluhan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[22] Sinergi tersebut menghasilkan luaran berupa peningkatan literasi hukum dan keuangan syariah siswa, tersusunnya bahan edukasi berbasis kebutuhan mitra, serta terbangunnya kemitraan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat tidak lagi dipahami sebagai kegiatan transfer pengetahuan semata, melainkan sebagai proses pemberdayaan yang memperkuat kapasitas generasi muda dalam menghadapi transformasi sistem keuangan nasional secara kritis, adaptif, dan berlandaskan prinsip keadilan.[23]

2. METODE

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif, kontekstual, dan evaluatif untuk memperkuat pemahaman siswa MAN 3 Kota Pekanbaru mengenai implikasi konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terhadap produk tabungan. Kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi Tim Pelaksana Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, pihak sekolah, dan Kelurahan sebagai fasilitator kegiatan.

---

[18] *Ibid.*

[19] Widya Sari, "Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah di Madrasah Aliyah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.1 (2026): 1873-1881.

[20] Ni Made Bunga Widya Putri, Ida Ayu Ika Shintya Dewi, I. Dewa Nyoman Agung Oka Dwiandra, Christian Aimar B. Putra Dapa Wea, Audrey Willem, I. Gusti Ayu Agung Putri Anjani, Agnes Karmelia Yashinta, *Retorika Asta Cita: Membedah Visi, Menguji Implementasi,* (Badung: Nilacakra Publishing House, 2025), hlm. 37.

[21] *Ibid.*

[22] Salsabila Azahra, Hamnah Rofiqoh, Fathir Naufal Ar Rizqi, Inu Aulia Arba, Iffat Bening QA, Putri Dayunita, Imtiaz Sofiyanti et al. "Sinergi Dosen dan Mahasiswa dalam Pengabdian untuk Mewujudkan Program Studi yang Unggul." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 4 (2025): 5633-5639.

[23] Libianko Sianturi, Sindak Hutauruk, Mula Sigiro, Hamonangan Siallagan, dan Jamser Simanjuntak, "Program Kemahasiswaan Dalam Pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi–*Best Practice*, " *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 32-42.

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Pelaksanaan program ditempuh melalui lima tahapan. Pertama, tahap persiapan, meliputi studi literatur, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi, koordinasi dengan pihak terkait, serta penyediaan sarana pendukung. Kedua, tahap observasi dan penentuan lokasi, dilakukan melalui kunjungan lapangan dan koordinasi dengan mitra untuk memastikan kesiapan tempat serta peserta. Ketiga, tahap pengembangan perangkat edukasi, berupa penyusunan Modul Penyuluhan Hukum, bahan presentasi, infografis, studi kasus, dan materi simulasi akad yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Keempat, tahap implementasi, dilaksanakan melalui penyampaian materi secara interaktif, dialog dua arah, *brainstorming*, studi kasus, serta simulasi sederhana mengenai akad *wadiah* dan *mudharabah*. Peserta ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang didorong menyampaikan pertanyaan, pengalaman, aspirasi, dan gagasan penyelesaian terhadap persoalan yang dibahas.

Kelima, tahap evaluasi, dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai konversi perbankan, akad tabungan, hak dan kewajiban nasabah, risiko, perlindungan hukum, serta etika finansial syariah. Keberhasilan program ditentukan berdasarkan keterlibatan mitra, kehadiran peserta, intensitas interaksi, respons peserta, serta peningkatan pemahaman berdasarkan hasil evaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Konversi BUK Menjadi BUS, Akad Tabungan Syariah, Hak dan Kewajiban Nasabah

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan secara partisipatif dengan menempatkan siswa MAN 3 Kota Pekanbaru sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Rangkaian kegiatan dirancang untuk memperkuat literasi hukum dan keuangan syariah melalui penyampaian materi yang relevan dengan perkembangan sistem perbankan nasional, khususnya konversi PT Bank Riau Kepri (BRK) menjadi PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Perseroda. Penyampaian materi diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, serta pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum dengan praktik perbankan syariah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Materi pertama mengangkat tema tentang Konversi Bank Umum Konvensional (BUK) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sebagai landasan awal bagi peserta untuk memahami transformasi kelembagaan PT BRK Syariah. Penyampaian materi diawali dengan penjelasan mengenai karakteristik BUK dan BUS, dilanjutkan dengan uraian mengenai alasan konversi yang dilakukan sebagai bagian dari penguatan industri keuangan syariah nasional dan pengembangan ekonomi daerah berbasis prinsip syariah.[24] Peserta memperoleh penjelasan bahwa konversi tidak hanya berkaitan dengan perubahan identitas lembaga, logo, ataupun nama perusahaan, tetapi menyangkut perubahan mendasar terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabah melalui penerapan akad syariah sebagai dasar setiap transaksi.[25]

[24] Pasal 1 Angka Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Angka 5 Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. dalam lalu lintas pembayaran. Dalam Angka 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Angka 8 Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

[25] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah pada Pasal 16 Bank Konvensional Yang

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Materi tersebut juga menjelaskan perubahan yang terjadi pada produk penghimpunan dana, terutama produk tabungan, yang sebelumnya menggunakan mekanisme berbasis bunga kemudian beralih kepada akad syariah sesuai prinsip wadiah maupun mudharabah. Penjelasan disampaikan menggunakan video edukatif, infografis, serta sesi tanya jawab agar konsep yang bersifat abstrak dapat dipahami secara sederhana oleh siswa. Pendekatan visual dan komunikatif terbukti mampu meningkatkan perhatian peserta selama proses penyuluhan. Antusiasme siswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai alasan perubahan sistem perbankan, keberlakuan akad setelah konversi, serta dampaknya terhadap hak nasabah. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai memahami konversi sebagai perubahan hubungan hukum yang memerlukan dasar akad baru, bukan sekadar pergantian istilah atau identitas bank.

Tahapan berikutnya berfokus pada Materi Akad Tabungan Syariah sebagai inti dari penguatan literasi hukum perbankan syariah. Materi disusun untuk menjawab kebutuhan mitra terkait rendahnya pemahaman mengenai karakteristik akad dalam produk tabungan. Penyuluhan menjelaskan secara sistematis pengertian akad wadiah sebagai akad titipan dan akad mudharabah sebagai akad kerja sama investasi berbasis bagi hasil. Perbedaan kedua akad dijelaskan melalui ilustrasi sederhana sehingga siswa mampu memahami bahwa wadiah menempatkan dana sebagai titipan yang dapat dimanfaatkan bank dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana titipan, sedangkan mudharabah menempatkan dana nasabah sebagai modal investasi yang dikelola bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.[26]

Pembahasan juga menekankan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam setiap akad. Peserta memperoleh penjelasan mengenai hak nasabah untuk memperoleh pengembalian dana, memperoleh informasi yang benar mengenai produk, serta memperoleh pelayanan yang adil. Bank memiliki kewajiban mengelola dana sesuai akad, menjaga amanah, dan memberikan informasi secara transparan mengenai mekanisme pengelolaan dana. Perbandingan antara akad wadiah dan mudharabah disampaikan dalam bentuk tabel sederhana sehingga peserta lebih mudah memahami perbedaan karakteristik kedua akad, baik dari aspek tujuan, mekanisme imbal hasil, maupun status dana yang ditempatkan oleh nasabah.[27]

Untuk memperkuat pemahaman konseptual, kegiatan dilanjutkan melalui simulasi hubungan hukum antara bank dan nasabah. Guru bersama beberapa siswa berperan sebagai petugas bank dan calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening tabungan syariah. Simulasi tersebut memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret karena peserta dapat melihat secara langsung proses penjelasan akad, penyampaian hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya persetujuan sebelum

Telah Mendapat Izin Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Syariah Wajib Mencantumkan Secara Jelas: A. Kata "Syariah" Pada Penulisan Nama; Dan B. Logo Ib Pada Formulir, Warkat, Produk, Kantor, Dan Jaringan Kantor Bank Syariah.

[26] Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 1 Angka 21 pada Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

[27] Muhammad Azani, Hasan Basri, Al Qudri, dan Sepry Ela Alisa Witri, (2026), Kedudukan Hukum Nasabah Penabung Sebagai Pemilik Dana Pihak Ketiga Dalam Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroan Daerah (Perseroda), *ANDREW Law Journal*, *5*(1), 468-480.

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

akad disepakati. Pendekatan partisipatif tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang aktif sekaligus memperkuat kemampuan peserta dalam membedakan akad wadiah dan mudharabah berdasarkan praktik yang mereka peragakan sendiri.

Materi ketiga membahas Hak dan Kewajiban Nasabah Setelah Konversi. Pembahasan diarahkan untuk memperkuat kesadaran hukum siswa mengenai posisi nasabah sebagai subjek hukum yang memiliki hak sekaligus kewajiban dalam hubungan kontraktual dengan bank. Penyuluhan menjelaskan bahwa setiap nasabah berhak memperoleh informasi yang lengkap mengenai perubahan akad, menerima dokumen akad baru, memperoleh perlindungan hukum, serta mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Pada sisi lain, nasabah juga memiliki kewajiban membaca isi akad, memahami seluruh ketentuan sebelum memberikan persetujuan, menandatangani akad secara sadar, dan menyimpan dokumen sebagai bukti hubungan hukum dengan bank.

Penguatan pemahaman dilakukan melalui diskusi kelompok menggunakan studi kasus sederhana mengenai pertanyaan, *"Apakah bank boleh mengubah akad tanpa persetujuan nasabah?"* Setiap kelompok diminta memberikan argumentasi berdasarkan materi yang telah diterima, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan peserta lainnya. Aktivitas tersebut mendorong siswa menghubungkan teori hukum perjanjian dengan praktik konversi perbankan syariah. Sebagian besar peserta menyimpulkan bahwa perubahan akad memerlukan persetujuan para pihak karena akad merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara bank dan nasabah. Diskusi tersebut juga memperkenalkan asas kesepakatan sebagai salah satu syarat utama dalam pembentukan perjanjian yang sah.

Pelaksanaan penyuluhan menunjukkan peningkatan partisipasi peserta pada setiap sesi. Siswa tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan, tetapi juga mampu memberikan tanggapan, menyampaikan pendapat, serta menghubungkan materi dengan pengalaman mereka sebagai pengguna produk tabungan maupun layanan perbankan digital. Keterlibatan guru selama proses penyuluhan turut memperkuat suasana pembelajaran karena mampu mengaitkan materi dengan pembelajaran ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan yang telah diterima siswa di sekolah.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, penyampaian materi melalui kombinasi ceramah interaktif, media visual, simulasi, studi kasus, dan diskusi kelompok mampu meningkatkan pemahaman awal peserta mengenai implikasi hukum konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah terhadap produk tabungan. Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan perbedaan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, mengidentifikasi karakteristik akad wadiah dan mudharabah, serta memahami hak dan kewajiban nasabah setelah konversi. Peningkatan pemahaman tersebut juga tercermin dari kemampuan peserta memberikan argumentasi sederhana mengenai pentingnya persetujuan para pihak dalam perubahan akad sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Pelaksanaan penyuluhan hukum tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa aktivitas menabung merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi setiap pihak. Kesadaran tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki literasi hukum dan literasi keuangan syariah, berpikir kritis terhadap perkembangan sistem keuangan nasional, serta mampu mengambil keputusan ekonomi secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kepastian hukum.

Pelaksanaan kegiatan selanjutnya mengangkat materi mengenai Perbedaan Tabungan Syariah dan Tabungan Konvensional sebagai bagian dari penguatan literasi hukum dan literasi keuangan syariah. Materi ini disusun untuk menjawab kebutuhan mitra yang masih memandang tabungan syariah sebagai produk konvensional dengan

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

perubahan istilah semata. Penyuluhan diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perbedaan mendasar kedua sistem perbankan, baik dari aspek hubungan hukum, mekanisme pengelolaan dana, bentuk imbal hasil, maupun nilai-nilai yang menjadi dasar operasional masing-masing produk.

Penyampaian materi diawali dengan perbandingan karakteristik tabungan konvensional dan tabungan syariah melalui tabel sederhana yang menampilkan perbedaan prinsip bunga dengan mekanisme akad syariah. Peserta memperoleh penjelasan bahwa tabungan konvensional dibangun atas hubungan utang-piutang yang menghasilkan bunga sebagai imbalan tetap, sedangkan tabungan syariah dibangun melalui akad wadiah atau mudharabah yang mengedepankan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan pembagian manfaat sesuai ketentuan syariah. Penjelasan tersebut membantu peserta memahami bahwa perubahan dari sistem konvensional menuju sistem syariah bukan sekadar pergantian istilah, melainkan perubahan terhadap struktur hubungan hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan dana.

Sesi tanya jawab berlangsung secara dinamis dan menunjukkan tingginya rasa ingin tahu peserta terhadap praktik perbankan syariah. Berbagai pertanyaan muncul mengenai alasan tabungan syariah tidak menggunakan bunga, mekanisme pemberian bonus pada akad wadiah, cara perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah, hingga alasan masyarakat tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun terjadi perubahan sistem perbankan. Diskusi berkembang menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan konsep hukum dengan pengalaman peserta sebagai pengguna layanan perbankan. Interaksi tersebut memperlihatkan meningkatnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat sekaligus menguji pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan.

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan mendasar antara tabungan syariah dan tabungan konvensional. Sebagian besar siswa mampu menjelaskan bahwa perbedaan utama tidak terletak pada nama produk, melainkan pada akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Peserta juga mulai memahami bahwa keuntungan dalam sistem syariah tidak selalu berbentuk bunga tetap, tetapi dapat berupa bonus sukarela pada akad wadiah maupun pembagian hasil berdasarkan nisbah pada akad mudharabah. Pemahaman tersebut memperlihatkan berkembangnya literasi hukum peserta terhadap substansi produk perbankan syariah.

Materi berikutnya membahas Risiko dan Perlindungan Nasabah sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum sejak dini. Penyuluhan menekankan bahwa setiap hubungan hukum selalu melahirkan hak, kewajiban, serta risiko yang perlu dipahami oleh para pihak. Pembahasan difokuskan pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah setelah konversi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah, termasuk pentingnya transparansi informasi, kejelasan isi akad, perlindungan terhadap dana simpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak nasabah untuk memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme penyampaian pengaduan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa perbankan. Edukasi dilakukan melalui ilustrasi sederhana mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh nasabah ketika menemukan permasalahan dalam penggunaan produk tabungan. Penyuluh menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan diawali melalui penyampaian pengaduan kepada pihak bank dengan membawa dokumen pendukung yang relevan. Peserta diperkenalkan mengenai pentingnya membaca isi akad sebelum memberikan persetujuan, menyimpan dokumen transaksi, serta menyampaikan keberatan secara tertib dan sesuai prosedur ketika menemukan

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

ketidaksesuaian dalam pelayanan. Materi tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan kesadaran nasabah untuk memahami hak dan kewajibannya secara proporsional.

Pada sesi refleksi, peserta diminta menyampaikan pandangan mengenai materi yang telah diterima selama penyuluhan. Sebagian besar siswa mengemukakan bahwa sebelum kegiatan berlangsung mereka menganggap perbedaan bank konvensional dan bank syariah hanya terletak pada penggunaan istilah bunga dan bagi hasil. Setelah mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan, peserta memahami bahwa perbedaan tersebut menyangkut hubungan hukum, bentuk akad, mekanisme transaksi, perlindungan hukum, serta prinsip keadilan yang menjadi dasar penyelenggaraan perbankan syariah. Refleksi tersebut menunjukkan berkembangnya kesadaran hukum peserta sekaligus meningkatnya kemampuan mereka dalam menghubungkan konsep hukum dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Gambar 2
Tim PKM FH Unilak sedang berdialig dengan peserta PKM



Rangkaian kegiatan ditutup dengan materi mengenai Literasi dan Etika Finansial Syariah yang diarahkan untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak usia sekolah. Penyampaian materi diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya budaya menabung sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembentukan perilaku ekonomi yang sehat. Peserta diberikan pemahaman bahwa kegiatan menabung bukan hanya bertujuan menyimpan uang, tetapi juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan merencanakan kebutuhan masa depan, serta membangun kemandirian finansial sejak dini.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pengenalan konsep perencanaan keuangan sederhana yang disesuaikan dengan kehidupan siswa. Penyuluh mengajak peserta menyusun prioritas kebutuhan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengalokasikan sebagian uang saku untuk kegiatan menabung secara rutin. Pendekatan tersebut memberikan pengalaman praktis mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang terencana sebagai bekal menghadapi kehidupan ekonomi pada masa mendatang. Nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan hidup sederhana diintegrasikan ke dalam materi sehingga peserta memahami bahwa pengelolaan keuangan merupakan bagian dari implementasi etika dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta diajak membangun komitmen bersama untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui kebiasaan menabung secara bijaksana, memahami setiap akad sebelum melakukan transaksi keuangan, serta

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

menjadi agen literasi hukum dan keuangan syariah di lingkungan keluarga maupun sekolah. Komitmen tersebut memperoleh respons positif dari peserta yang menyatakan kesiapan untuk lebih kritis dalam memahami produk perbankan, meningkatkan kesadaran hukum dalam setiap hubungan kontraktual, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya memperluas wawasan akademik peserta, tetapi juga berhasil menumbuhkan karakter generasi muda yang memiliki literasi hukum, literasi keuangan syariah, dan etika finansial yang lebih baik sebagai bekal menghadapi perkembangan sistem keuangan nasional.

Gambar 3
Tim PKM FH Unilak sedang menyampaikan presentasi



Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Konversi BUK Menjadi BUS, Akad Tabungan Syariah, Hak dan Kewajiban Nasabah

Sebagai bagian dari tahapan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pelaksana melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan. Evaluasi tersebut bertujuan mengidentifikasi perubahan tingkat pemahaman siswa MAN 3 Kota Pekanbaru mengenai implikasi hukum konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah pada PT Bank Riau Kepri Syariah terhadap produk tabungan. Instrumen yang digunakan memuat dua belas indikator yang merepresentasikan seluruh materi penyuluhan, mulai dari pemahaman mengenai konsep konversi perbankan, akad tabungan syariah, hak dan kewajiban nasabah, perlindungan hukum, hingga literasi keuangan syariah. Sebanyak tiga puluh siswa mengikuti pengisian kuesioner pada kedua tahapan sehingga hasil evaluasi menggambarkan perubahan tingkat pemahaman peserta secara menyeluruh.

Tabel 6.1
Instrumen Evaluasi Pemahaman Peserta Penyuluhan (Pre-test dan Post-test)

No	Indikator Pemahaman	Pre-test (Sebelum PKM)	Post-test (Sesudah PKM)	Peningkatan
1	Memahami perbedaan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah	43%	93%	+50%

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

No	Indikator Pemahaman	Pre-test (Sebelum PKM)	Post-test (Sesudah PKM)	Peningkatan
2	Memahami alasan konversi BRK menjadi BRK Syariah	40%	90%	+50%
3	Memahami akad wadiah	37%	90%	+53%
4	Memahami akad mudharabah	33%	87%	+54%
5	Memahami perbedaan wadiah dan mudharabah	30%	90%	+60%
6	Memahami hak nasabah setelah konversi	40%	93%	+53%
7	Memahami kewajiban nasabah	47%	97%	+50%
8	Memahami pentingnya persetujuan dalam akad	37%	93%	+56%
9	Memahami perlindungan hukum nasabah	30%	90%	+60%
10	Memahami perbedaan tabungan konvensional dan tabungan syariah	43%	97%	+54%
11	Memahami cara mengajukan pengaduan kepada bank	27%	90%	+63%
12	Memahami pentingnya literasi keuangan syariah	47%	100%	+53%

Tabel 6.1 menyajikan perbandingan hasil pengukuran sebelum dan sesudah penyuluhan pada setiap indikator yang dinilai. Hasil evaluasi memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator tanpa pengecualian. Pemahaman mengenai perbedaan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, alasan konversi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah, akad wadiah, akad mudharabah, hak dan kewajiban nasabah, perlindungan hukum, serta literasi keuangan syariah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 37% sebelum penyuluhan menjadi 92% setelah penyuluhan, atau mengalami kenaikan sebesar 55%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu menjawab kebutuhan pembelajaran mitra sekaligus memperkuat pemahaman hukum siswa terhadap perubahan sistem perbankan syariah.

Tabel 6.2
Hasil Evaluasi Berdasarkan Jumlah Peserta (30 Orang)

Kategori	Sebelum PKM	Sesudah PKM
Sangat Baik	2 siswa (7%)	18 siswa (60%)
Baik	5 siswa (17%)	10 siswa (33%)
Cukup	10 siswa (33%)	2 siswa (7%)
Kurang	13 siswa (43%)	0 siswa (0%)
Jumlah	**30 siswa**	**30 siswa**

Perubahan tingkat pemahaman peserta juga dapat diamati melalui Tabel 6.2 dan Gambar 6.2 yang menggambarkan distribusi kategori pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta masih berada pada kategori Kurang dan Cukup, sedangkan kategori Sangat Baik hanya ditempati oleh

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

sebagian kecil peserta. Setelah seluruh rangkaian penyuluhan selesai dilaksanakan, distribusi tersebut berubah secara signifikan. Mayoritas siswa berada pada kategori Sangat Baik dan Baik, sedangkan kategori Kurang tidak lagi ditemukan. Pergeseran distribusi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mampu membangun pemahaman yang lebih merata pada seluruh siswa yang mengikuti kegiatan.

Tabel 6.3
Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan PKM

Aspek Evaluasi	Target	Hasil	Keterangan
Kehadiran peserta	≥90%	100%	Tercapai
Partisipasi diskusi	≥80%	93%	Sangat Baik
Keaktifan bertanya	≥70%	87%	Sangat Baik
Peningkatan pemahaman	≥30%	55%	Melampaui Target
Kepuasan peserta	≥80%	96%	Sangat Baik
Pemahaman akad syariah	≥80%	92%	Sangat Baik
Pemahaman hak nasabah	≥80%	93%	Sangat Baik

Keberhasilan pelaksanaan program juga tercermin pada Tabel 6.3 yang memuat capaian indikator keberhasilan kegiatan. Kehadiran peserta mencapai seratus persen, partisipasi dalam diskusi berlangsung sangat aktif, kemampuan mengemukakan pertanyaan meningkat selama penyampaian materi, serta rata-rata peningkatan pemahaman melampaui target yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan selama penyuluhan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif, mendorong keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, serta memperkuat interaksi antara narasumber dan peserta.

Tabel 6.4 Interpretasi Hasil Evaluasi

Indikator	Interpretasi
Pemahaman awal	Sebagian besar siswa belum memahami implikasi hukum konversi BUK menjadi BUS terhadap produk tabungan.
Setelah penyuluhan	Peserta mampu menjelaskan konsep konversi, akad wadiah, akad mudharabah, hak dan kewajiban nasabah, serta perbedaan tabungan konvensional dan syariah.
Dampak pembelajaran	Terjadi peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan syariah yang ditunjukkan melalui kenaikan rata-rata skor sebesar 55%.
Dampak terhadap karakter	Peserta menunjukkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya membaca akad, memahami hak sebagai nasabah, serta mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Interpretasi menyeluruh terhadap hasil evaluasi disajikan pada Tabel 6.4. Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami implikasi hukum konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah terhadap produk tabungan. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, peserta mampu menjelaskan konsep konversi, membedakan akad wadiah dan mudharabah, memahami hak dan kewajiban nasabah, menjelaskan pentingnya persetujuan dalam akad, serta mengenali bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

nasabah. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum berhasil meningkatkan literasi hukum sekaligus literasi keuangan syariah sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi perkembangan industri perbankan syariah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum telah mencapai tujuan yang direncanakan. Peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan melalui hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan memperlihatkan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Penggabungan penyampaian materi konseptual dengan media visual, simulasi, studi kasus, diskusi, dan refleksi mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik serta mudah dipahami oleh siswa. Capaian tersebut memperkuat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat dalam membangun generasi muda yang memiliki literasi hukum, literasi keuangan syariah, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban sebagai calon nasabah perbankan syariah.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tahun 2026 bertema penguatan pemahaman siswa MAN 3 Kota Pekanbaru mengenai implikasi konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan efektif sebagai instrumen pemberdayaan literasi hukum dan keuangan syariah bagi generasi muda. Kegiatan yang diikuti oleh 30 siswa berhasil membangun pemahaman bahwa konversi perbankan bukan sekadar perubahan identitas kelembagaan, melainkan transformasi prinsip operasional, karakteristik produk tabungan, akad, serta hubungan hukum antara bank dan nasabah. Melalui pendekatan partisipatif, kontekstual, dan edukatif, peserta memperoleh pemahaman mengenai akad *wadiah* dan *mudharabah*, hak dan kewajiban nasabah, perlindungan hukum, risiko produk tabungan, serta pentingnya pengambilan keputusan finansial yang kritis, amanah, dan sesuai prinsip syariah. Luaran kegiatan berupa modul penyuluhan hukum, infografis edukasi, media presentasi, buku saku literasi hukum syariah, studi kasus, dan simulasi akad menjadi perangkat edukasi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam lingkungan sekolah.

Sebagai rekomendasi, MAN 3 Kota Pekanbaru perlu mengintegrasikan materi literasi hukum dan keuangan syariah ke dalam program pembinaan dan kegiatan literasi siswa melalui pemanfaatan produk edukasi yang telah dihasilkan. Siswa perlu membangun kebiasaan membaca akad, memahami hak dan kewajiban, mengenali risiko, serta mengelola keuangan secara bertanggung jawab sebelum menggunakan berbagai layanan keuangan. Perguruan tinggi bersama sekolah dan lembaga perbankan syariah juga perlu mengembangkan program lanjutan yang menjangkau sasaran lebih luas, menggunakan evaluasi berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem edukasi hukum dan keuangan syariah di Kota Pekanbaru demi melahirkan generasi yang melek hukum, cerdas finansial, kritis, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Kusnandar, Iskandar Mirza, dan Abdul Azpar, "Eksplorasi Implementasi Problem-Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8.02 (2025).

Ani Triani dan Hari Mulyadi, "Peningkatan Pengalaman Keuangan Remaja Untuk Literasi Keuangan Syariah Yang Lebih Baik," *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance* 5.1 (2019)

Aprisa Fitrah, *Pengaruh Pembelajaran Materi Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Terhadap Minat Siswa Untuk Menabung Di*

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Lembaga Keuangan Koperasi Siswa Di Sma N 12 Pekanbaru, (Pekanbaru: Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Bintang Lazuardi Benteng Buana Muslim, Muliawan Hamdani, Inanda Shinta Anugrahani, Ayu Minarsi, Erfina Rianty, Tri Kunawangsih Purnamaningrum, Antyo Pracoyo, dan Andra Juansa, *Literasi Keuangan: Wawasan, Perilaku Dan Strategi Mengelola Keuangan,* (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025)

Divany Sauzan Hasanah, Athaullah Andi Rivai, dan Andi Amri, "Dampak Pertumbuhan Bank Umum Syariah Terhadap Strategi Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia: Tinjauan Perspektif Kesadaran Masyarakat Dan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2025)

Emmy Hamidiyah, Ita Sitasari, dan Ahmad Syafiudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,* (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2026)

Jamal Abdul Aziz dan Ayu Kholifah, *Modifikasi Akad Wadi'ah Dan Murabahah Pada Produk Bank Syariah: Kajian Kritis Perspektif Hukum Islam,* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

Libianko Sianturi, Sindak Hutauruk, Mula Sigiro, Hamonangan Siallagan, dan Jamser Simanjuntak, "Program Kemahasiswaan Dalam Pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi–*Best Practice*, " *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023.

Lutfi Kurnia Hanifah, *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018,* (Ponorogo: Diss. IAINPonorogo, 2020).

Mashfufatur Rohmah dan Sayidatur Rohmah, "Rekonstruksi Kurikulum Fiqih Muamalah Berbasis Problem-Based Learning Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital," *El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2026)

Muhammad Azani, "Spin-Off Dan Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Indonesia," *Andrew Law Journal* 4.1 (2025): 253-265.

Muhammad Azani, Hasan Basri, Al Qudri, dan Sepry Ela Alisa Witri, (2026), Kedudukan Hukum Nasabah Penabung Sebagai Pemilik Dana Pihak Ketiga Dalam Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Pada PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroan Daerah (Perseroda), *ANDREW Law Journal*, *5*(1)

Ni Made Bunga Widya Putri, Ida Ayu Ika Shintya Dewi, I. Dewa Nyoman Agung Oka Dwiandra, Christian Aimar B. Putra Dapa Wea, Audrey Willem, I. Gusti Ayu Agung Putri Anjani, Agnes Karmelia Yashinta, *Retorika Asta Cita: Membedah Visi, Menguji Implementasi,* (Badung: Nilacakra Publishing House, 2025)

Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, dan Lisnawati, "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13.03 (2024)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Rizkiyani Fauziyah, Dasim Budimansyah, dan Dwi Iman Muthaqin, "Penguatan Pendidikan Karakter Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik." *Jurnal Civicus* 20.1 (2020)

Vol. 4, No. 02 Juli 2026, Hal. 87-103
DOI: https://doi.org/10.31849

Salsabila Azahra, Hamnah Rofiqoh, Fathir Naufal Ar Rizqi, Inu Aulia Arba, Iffat Bening QA, Putri Dayunita, Imtiaz Sofiyanti et al. "Sinergi Dosen dan Mahasiswa dalam Pengabdian untuk Mewujudkan Program Studi yang Unggul." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 4 (2025).

Siti Rini, "Penerapan Pembelajaran Berbasis Studi Kasus Fikih Kontemporer untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa terhadap Isu-Isu Hukum Islam di kelas XI MAS Baburrohmah," *JURNAL Studi Tindakan Edukatif (JSTE)* 1.2 (2025)

Solihan Makruf dan Tatang Astarudin, "Perikatan Dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Perikatan Yang Timbul Karena Persetujuan Dan Undang-Undang," *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4.01 (2025)

Tusi Wirahayu Pertiwi, *Perjanjian Kredit Dan Hukum Jaminan (Solusi Praktis Bagi Bank Dan Nasabah),* (Jakarta: Penerbit K-Media, 2025()

Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah,* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022)

Widya Sari, "Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah di Madrasah Aliyah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.1 (2026)